



P U T U S A N

Nomor : 510/PID.Sus/2015/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ricardo Roy Deska Sitinjak Als. Deska Sitinjak ;**
Tempat lahir : Pematangsiantar ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Viayata Yuda Tojai Baru Kel. Bah kapul Kec.
Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 Nopember 2014, Nomor: SP.Han/228/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Nopember 2014, Nomor: B.2341/N.2.12/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Tahap I, tanggal 23 Desember 2014, Nomor: 498/Pen.Pid/2014/PN-Pms., sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Tahap II, tanggal 28 Januari 2015, Nomor: 29/Pen.Pid/2015/PN-Pms., sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 28 Pebruari 2015 ;
5. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 07 Januari 2015 No.Pol:SP.Han/228-D/I/2015/Reskrim., sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 21 Januari 2015;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 21 Januari 2015 No.Pol:SP.Han/228-C/I/2015/Reskrim., sejak tanggal 21 Januari 2015 ;
7. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, tanggal 22 Januari 2015 No.Pol:SP.Han/228-D/I/2015/Reskrim., sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 04 Pebruari 2015 ;
8. Penuntut Umum, tanggal 25 Pebruari 2015, No.Print-12/N.2.12/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 10 Maret 2015, No.87 / Pen.Pid/ 2015/PN-PMS, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 23 Maret 2015 No. 87/Pen.Pid/2015/PN-Pms., sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, PERTAMA, tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 1089/Pen.Pid/2015/PT.MDN., sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, KEDUA, tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 1089/Pen.Pid/2015/PT.MDN., sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015 ;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
14. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015 No. 510/Pid.Sus/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Membaca, berkas perkara No. 55/Pid.B/2015/PN-PMS tanggal 28 Juli 2015 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pematang Siantar No. Reg. Perk:PDM-12/N.2.12/Euh.2/02/2015 tanggal 09 Maret 2015, yang dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als. DESKA SITINJAK pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat dialiran Sungai Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricardo Roy Deska Sitingjak Als. Deska Sitingjak sedang bermain-main dan melihat ketempat orang meninggal dilorong dua Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan korban Imanuel Abed Nego Manurung sedang bermain-main ditempat tersebut dan kemudian sekira pukul 15.30 wib. terdakwa pergi dari tempat orang meninggal tersebut dan menuju ke sungai dibelakang komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan pada saat saya berjalan menuju kesungai tersebut kemudian korban Imanuel Abed Nego Manurung mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban immanuel Abed Nego pulang dan untuk tidak ikut dengan terdakwa, namun korban terus ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa bersama korban Imanuel Abed Nego Manurung pergi menuju sungai dan turun ke sungai melalui titi jembatan dekat rumah Wak Ancah dan ketika sudah sampai disungai terdakwa dan korban bertemu dengan Irawan Sinaga yang sedang memancing, karena Imanuel Abed Nego Manurung hendak mandi ditempat tersebut, kemudian Irawan Sinaga yang sedang memancing melarang terdakwa dan korban untuk mandi di tempat tersebut dan mengusir terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyuruh agar pulang, karena dilarang untuk mandi di sungai tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban pergi dari tempat tersebut dan menuju kearah atas sungai, dan sampai disungai dekat rumah wak Ancah lalu korban mandi disungai tersebut, sedangkan terdakwa mencuci baju korban yang kotor karna korban terpeleset dipinggir sungai sebelum korban mandi disungai dan pada saat korban sedang mandi lalu terdakwa ajak pulang, selanjutnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan korban naik keatas titi jembatan dan ketika terdakwa dan korban berjalan menuju pulang kerumah kemudian korban mengajak terdakwa untuk mandi lagi disungai karena yang mengajak korban, sehingga terdakwa bersama korban kembali ke sungai melalui titi jembatan wak Ancah dan berjalan kekiri sampai kedekat kolam wak Ancah dan dari tempat tersebut terdakwa dan korban turun kesungai dan berjalan lebih kurang 10 meter, dan setelah sampai disungai kemudian korban membuka baju dan celananya dan terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban mandi bersama disungai tersebut dan pada saat melihat korban mandi dalam keadaan telanjang, maka timbullah nafsu terdakwa melihat korban kemudian terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa memegang kepala korban dari arah belakang dan kepala korban terdakwa tundukkan sehingga korban saat itu dalam posisi menungging selanjutnya terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa kelubang dubur korban dari arah belakang, setelah kemaluan terdakwa memasukkan kelubang dubur korban saat itu terdakwa merasa kemaluan terdakwa sakit dan korban melakukan perlawanan dengan mengatakan “jangan bang” sehingga terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang dubur korban kemudian terdakwa benamkan kepala korban kedalam air sehingga kepala korban mengenai batu yang ada di dasar sungai dan terdakwa membenamkan kepala korban sampai lebih kurang 5 menit sampai korban lemas dan tidak bergerak lagi, barulah terdakwa melepaskannya dan selanjutnya terdakwa melakukan Onani sampai mengeluarkan cairan mani/sperma dari kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang baju, celana dan sandal korban kesemak-semak dipinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa mengangkat korban dan menggendongnya didepan dan terdakwa bawa keatas pinggir sungai dan terdakwa letakkan disemak-semak pinggir sungai tersebut, selanjutnya terdakwa kembali turun kembali kesungai untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali plastic yang panjangnya lebih kurang setengah meter berwarna merah jambu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian tali tersebut terdakwa ikatkan kekedua kaki korban dengan tujuan mana tahu korban belum mati, dan selanjutnya korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa terdakwa tinggalkan disemak-semak dekat sungai tersebut dan terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor: 14275/IV/UPM/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Reinhard J.D.Hutahaean,SH.SpF., dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, umur 7 tahun panjang badan 120 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan korban mengalami luka memar disertai luka lecet pada tubuh yang disebabkan kekerasan tumpul. Korban juga mengalami gambaran luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang menurut sifat dan karakteristik luka dapat disebabkan oleh gigitan serangga (semut). Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena sumbatan jalan nafas (mati tenggelam) yang disebabkan masuknya air, lumpur dan pasir pada saluran nafas. Pada daerah anus (dubur) juga dijumpai tanda-tanda adanya kekerasan tumpul pada daerah sekitar anus (dubur) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als. DESKA SITINJAK pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat dialiran Sungai Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricardo Roy Deska Sitingjak Als. Deska Sitingjak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain-main dan melihat ketempat orang meninggal dilorong dua Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan korban Imanuel Abed Nego Manurung sedang bermain-main ditempat tersebut dan kemudian sekira pukul 15.30 wib. terdakwa pergi dari tempat orang meninggal tersebut dan menuju ke sungai dibelakang komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan pada saat saya berjalan menuju kesungai tersebut kemudian korban Imanuel Abed Nego Manurung mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban immanuel Abed Nego pulang dan untuk tidak ikut dengan terdakwa, namun korban terus ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa bersama korban Imanuel Abed Nego Manurung pergi menuju sungai dan turun ke sungai melalui titi jembatan dekat rumah Wak Ancah dan ketika sudah sampai disungai terdakwa dan korban bertemu dengan Irawan Sinaga yang sedang memancing, karena Imanuel Abed Nego Manurung hendak mandi ditempat tersebut, kemudian Irawan Sinaga yang sedang memancing melarang terdakwa dan korban untuk mandi di tempat tersebut dan mengusir terdakwa dan korban dan menyuruh agar pulang, karena dilarang untuk mandi di sungai tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban pergi dari tempat tersebut dan menuju kearah atas sungai, dan sampai disungai dekat rumah wak Ancah lalu korban mandi disungai tersebut, sedangkan terdakwa mencuci baju korban yang kotor karna korban terpeleset dipinggir sungai sebelum korban mandi disungai dan pada saat korban sedang mandi lalu terdakwa ajak pulang, selanjutnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan korban naik keatas dititi jembatan dan ketika terdakwa dan korban berjalan menuju pulang kerumah kemudian korban mengajak terdakwa untuk mandi lagi disungai karena yang mengajak korban, sehingga terdakwa bersama korban kembali ke sungai melalui titi jembatan wak Ancah dan berjalan ke kiri sampai kedekat kolam wak Ancah dan dari tempat tersebut terdakwa dan korban turun kesungai dan berjalan lebih kurang 10 meter, dan setelah sampai disungai kemudian korban membuka baju dan celananya dan terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban mandi bersama disungai tersebut dan pada saat melihat korban mandi dalam keadaan telanjang, maka timbullah nafsu terdakwa melihat korban kemudian terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa memegang kepala korban dari arah belakang dan kepala korban terdakwa tundukkan sehingga korban saat itu dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selanjutnya Terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang dubur korban dari arah belakang, setelah kemaluan terdakwa memasukkan lubang dubur korban saat itu Terdakwa merasa kemaluan Terdakwa sakit dan korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "jangan bang" sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang dubur korban kemudian Terdakwa membenamkan kepala korban ke dalam air sehingga kepala korban mengenai batu yang ada di dasar sungai dan terdakwa membenamkan kepala korban sampai lebih kurang 5 menit sampai korban lemas dan tidak bergerak lagi, barulah terdakwa melepaskannya dan selanjutnya terdakwa melakukan Onani sampai mengeluarkan cairan mani/sperma dari kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang baju, celana dan sandal korban kesemak-semak dipinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa mengangkat korban dan menggendongnya di depan dan terdakwa bawa ke atas pinggir sungai dan Terdakwa letakkan disemak-semak pinggir sungai tersebut, selanjutnya terdakwa kembali turun kembali ke sungai untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali plastik yang panjangnya lebih kurang setengah meter berwarna merah jambu, dan kemudian kemudian tali tersebut terdakwa ikatkan ke kedua kaki korban dengan tujuan mana tahu korban belum mati, dan selanjutnya korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa terdakwa tinggalkan disemak-semak dekat sungai tersebut dan terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor: 14275/IV/UPM/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Reinhard J.D.Hutahaean,SH.SpF., dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, umur 7 tahun panjang badan 120 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan korban mengalami luka memar disertai luka lecet pada tubuh yang disebabkan kekerasan tumpul. Korban juga mengalami gambaran luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang menurut sifat dan karakteristik luka dapat disebabkan oleh gigitan serangga (semut). Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena sumbatan jalan nafas (mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelam) yang disebabkan masuknya air, lumpur dan pasir pada saluran nafas. Pada daerah anus (dubur) jugadijumpai tanda-tanda adanya kekerasan tumpul pada daerah sekitar anus (dubur) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als. DESKA SITINJAK pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat dialiran Sungai Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan perbuatan itu menyebabkan kematian orang, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricardo Roy Deska Sitingjak Als. Deska Sitingjak sedang bermain-main dan melihat ketempat orang meninggal dilorong dua Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan korban Imanuel Abed Nego Manurung sedang bermain-main ditempat tersebut dan kemudian sekira pukul 15.30 wib. terdakwa pergi dari tempat orang meninggal tersebut dan menuju ke sungai dibelakang komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan pada saat saya berjalan menuju kesungai tersebut kemudian korban Imanuel Abed Nego Manurung mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban immanuel Abed Nego pulang dan untuk tidak ikut dengan terdakwa, namun korban terus ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa bersama korban Imanuel Abed Nego Manurung pergi menuju sungai dan turun ke sungai melalui titi jembatan dekat rumah Wak Ancah dan ketika sudah sampai disungai terdakwa dan korban bertemu dengan Irawan Sinaga yang sedang memancing, karena Imanuel Abed Nego Manurung hendak mandi ditempat tersebut, kemudian Irawan Sinaga yang sedang memancing melarang terdakwa dan korban untuk mandi di tempat tersebut dan mengusir terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyuruh agar pulang, karena dilarang untuk mandi di sungai tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban pergi dari tempat tersebut dan menuju kearah atas sungai, dan sampai disungai dekat rumah wak Ancah lalu korban mandi disungai tersebut, sedangkan terdakwa mencuci baju korban yang kotor karna korban terpeleset dipinggir sungai sebelum korban mandi disungai dan pada saat korban sedang mandi lalu terdakwa ajak pulang, selanjutnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan korban naik keatas tititi jembatan dan ketika terdakwa dan korban berjalan menuju pulang kerumah kemudian korban mengajak terdakwa untuk mandi lagi disungai karena yang mengajak korban, sehingga terdakwa bersama korban kembali ke sungai melalui titi jembatan wak Ancah dan berjalan kekiri sampai kedekat kolam wak Ancah dan dari tempat tersebut terdakwa dan korban turun kesungai dan berjalan lebih kurang 10 meter, dan setelah sampai disungai kemudian korban membuka baju dan celananya dan terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban mandi bersama disungai tersebut dan pada saat melihat korban mandi dalam keadaan telanjang, maka timbullah nafsu terdakwa melihat korban kemudian terdakwa mendekatikorbanlalu terdakwa memegang kepala korban dari arah belakang dan kepala korban terdakwa tundukkan sehingga korban saat itu dalam posisi menungging selanjutnya terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa kelubang dubur korbandari arah belakang, setelah kemaluan terdakwa memasukkan kelubang dubur korban saat itu terdakwa merasa kemaluan terdakwa sakit dan korban melakukan perlawanan dengan mengatakan “jangan bang” sehingga terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang dubur korban kemudian terdakwa benamkan kepala korban kedalam air sehingga kepala korban mengenai batu yang ada di dasar sungai dan terdakwa membenamkan kepala korban sampai lebih kurang 5 menit sampai korban lemas dan tidak bergerak lagi, barulah terdakwa melepaskannya dan selanjutnya terdakwa melakukan Onani sampai mengeluarkan cairan mani/sperma dari kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang baju, celana dan sandal korban kesemak-semak dipinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa mengangkat korban dan menggendongnya didepan dan terdakwa bawa keatas pinggiran sungai dan terdakwa letakkan disemak-semak pinggiran sungai tersebut, selanjutnya terdakwa kembali turun kembali kesungai untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali plastic yang panjangnya lebih kurang setengah meter berwarna merah jambu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian tali tersebut terdakwa ikatkan kekedua kaki korban dengan tujuan mana tahu korban belum mati, dan selanjutnya korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa terdakwa tinggalkan disemak-semak dekat sungai tersebut dan terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor: 14275/IV/UPM/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Reinhard J.D.Hutahaean,SH.SpF., dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, umur 7 tahun panjang badan 120 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan korban mengalami luka memar disertai luka lecet pada tubuh yang disebabkan kekerasan tumpul. Korban juga mengalami gambaran luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang menurut sifat dan karakteristik luka dapat disebabkan oleh gigitan serangga (semut). Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena sumbatan jalan nafas (mati tenggelam) yang disebabkan masuknya air, lumpur dan pasir pada saluran nafas. Pada daerah anus (dubur) jugadijumpai tanda-tanda adanya kekerasan tumpul pada daerah sekitar anus (dubur) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 355 ayat (1), (2) KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als. DESKA SITINJAK pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat dialiran Sungai Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricardo Roy Deska Sijinjak Als. Deska Sijinjak sedang bermain-main dan melihat ketempat orang meninggal dilorong dua Komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan korban Imanuel Abed Nego Manurung sedang bermain-main ditempat tersebut dan kemudian sekira pukul 15.30 wib. terdakwa pergi dari tempat orang meninggal tersebut dan menuju ke sungai dibelakang komplek Perumahan Tojai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan pada saat saya berjalan menuju kesungai tersebut kemudian korban Imanuel Abed Nego Manurung mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban immanuel Abed Nego pulang dan untuk tidak ikut dengan terdakwa, namun korban terus ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa bersama korban Imanuel Abed Nego Manurung pergi menuju sungai dan turun ke sungai melalui titi jembatan dekat rumah Wak Ancah dan ketika sudah sampai disungai terdakwa dan korban bertemu dengan Irawan Sinaga yang sedang memancing, karena Imanuel Abed Nego Manurung hendak mandi ditempat tersebut, kemudian Irawan Sinaga yang sedang memancing melarang terdakwa dan korban untuk mandi di tempat tersebut dan mengusir terdakwa dan korban dan menyuruh agar pulang, karena dilarang untuk mandi di sungai tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban pergi dari tempat tersebut dan menuju kearah atas sungai, dan sampai disungai dekat rumah wak Ancah lalu korban mandi disungai tersebut, sedangkan terdakwa mencuci baju korban yang kotor karna korban terpeleset dipinggir sungai sebelum korban mandi disungai dan pada saat korban sedang mandi lalu terdakwa ajak pulang, selanjutnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan korban naik keatas dititi jembatan dan ketika terdakwa dan korban berjalan menuju pulang kerumah kemudian korban mengajak terdakwa untuk mandi lagi disungai karena yang mengajak korban, sehingga terdakwa bersama korban kembali ke sungai melalui titi jembatan wak Ancah dan berjalan kekiri sampai kedekat kolam wak Ancah dan dari tempat tersebut terdakwa dan korban turun kesungai dan berjalan lebih kurang 10 meter, dan setelah sampai disungai kemudian korban membuka baju dan celananya dan terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban mandi bersama disungai tersebut dan pada saat melihat korban mandi dalam keadaan telanjang, maka timbullah nafsu terdakwa melihat korban kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatikorbannalalu terdakwa memegang kepala korban dari arah belakang dan kepala korban terdakwa tundukkan sehingga korban saat itu dalam posisi menungging selanjutnya terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang dubur korban dari arah belakang, setelah kemaluan terdakwa memasukkan ke lubang dubur korban saat itu terdakwa merasa kemaluan terdakwa sakit dan korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "jangan bang" sehingga terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang dubur korban kemudian terdakwa membenamkan kepala korban ke dalam air sehingga kepala korban mengenai batu yang ada di dasar sungai dan terdakwa membenamkan kepala korban sampai lebih kurang 5 menit sampai korban lemas dan tidak bergerak lagi, barulah terdakwa melepaskannya dan selanjutnya terdakwa melakukan Onani sampai mengeluarkan cairan mani/sperma dari kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang baju, celana dan sandal korban ke semak-semak dipinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa mengangkat korban dan menggendongnya di depan dan terdakwa bawa ke atas pinggiran sungai dan terdakwa letakkan di semak-semak pinggiran sungai tersebut, selanjutnya terdakwa kembali turun kembali ke sungai untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali plastic yang panjangnya lebih kurang setengah meter berwarna merah jambu, dan kemudian terdakwa ikatkan kedua kaki korban dengan tali tersebut terdakwa ikatkan kedua kaki korban dengan tujuan mana tahu korban belum mati, dan selanjutnya korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa terdakwa tinggalkan di semak-semak dekat sungai tersebut dan terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor: 14275/IV/UPM/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Reinhard J.D.Hutahaeen,SH.SpF., dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, umur 7 tahun panjang badan 120 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan korban mengalami luka memar disertai luka lecet pada tubuh yang disebabkan kekerasan tumpul. Korban juga mengalami gambaran luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang menurut sifat dan karakteristik luka dapat disebabkan oleh gigitan serangga (semut). Penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian korban adalah mati lemas oleh karena sumbatan jalan nafas (mati tenggelam) yang disebabkan masuknya air, lumpur dan pasir pada saluran nafas. Pada daerah anus (dubur) jugadijumpai tanda-tanda adanya kekerasan tumpul pada daerah sekitar anus (dubur) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pematang Siantar Nomor :Reg.Perkara:PDM-12/PSIAN/Euh.2/02/2015 pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als DESKA SITINJAK** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICARDO ROY DESKA SITINJAK Als DESKA SITINJAK** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam orange ;
Dikembalikan kepada Herbin Manurung ;
 - 1 (satu) utas tali warna merah jambu lebih kurang 50 Cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 55/Pid.B/2015/PN-PMS pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICARDO ROY DESKA SITINJAK** Ais. **DESKA SITINJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**” ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa **RICARDO ROY DESKA SITINJAK** Ais. **DESKA SITINJAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam orange ;
Dikembalikan kepada Herbin Manurung ;
 - 1 (satu) utas tali plastik warna merah jambu lebih kurang 50 Cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Surat- surat

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Pms yang dibuat oleh **IRWAN SIBARANI, SH.** Sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut,
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :55/Pid.B/2015/PN-Pms yang dibuat oleh **MISNGADIANTO,SH.** Jurusita Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **IRWAN SIBARANI, SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: W2.U2/1245/Pid.01.10/VIII/2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d 12 Agustus 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti keberatan masing-masing terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :55/Pid.B/2015/PN-Pms tanggal 28 Juli 2015 dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Mati" melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI No.23 tahun 2002 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, sebagaimana dakwaan dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 55 /Pid.B/2015/PN-Pms tanggal 28 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 55/ Pid.B/2015/PN-Pms tanggal 28 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam orange ;
Dikembalikan kepada Herbin Manurung ;
 - 1 (satu) utas tali plastik warna merah jambu lebih kurang 50 Cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 oleh kami :**BANTU GINTING,SH** sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH,MH** dan **RIDWAN RAMLI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor :510/PID.Sus/2015/PT-MDN, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 15 September 2015 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Dto

dto

JANNES ARITONANG, SH,MH

BANTU GINTING,SH

dto

RIDWAN RAMLI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

HERRI, SH.